



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 821.22/Kep. 124-PD.KBR/2015
TENTANG
PELAKSANA TUGAS ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Direksi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung telah berakhir pada tanggal 25 Januari 2014 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 821.22/Kep. 058-BKD/2011 tentang Pengangkatan Saudara Nata Jaya, BE.,SE sebagai Direktur Umum Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung periode 2011-2015, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Direksi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung perlu diangkat pelaksana tugas;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, dalam hal suatu sebab tertentu jabatan Direksi PD Kebersihan kosong, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan, Walikota mengangkat pejabat sementara Direksi untuk mengisi kekosongan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pelaksana Tugas Anggota Direksi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;

d. Mengingat: ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kota Bandung;

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pelaksana Tugas Anggota Direksi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.

KEDUA : Pelaksana tugas Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan susunan sebagai berikut:

1. Direktur Utama : Ir. Cece Iskandar
2. Direktur Umum : Nata Jaya, BE.,SE;
3. Direktur Teknik dan Operasional : Ir. Cece Iskandar.

KETIGA : Masa Jabatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berlaku sampai dengan ditetapkannya Anggota Direksi definitif.

KEEMPAT : Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, menerima honorarium dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Biaya untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Januari 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.